



ANALISIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA GAIB DALAM KUHP NASIONAL

Rahmat Mustakim¹, Nanda Ivan Natsir², Taufan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: rahmatmustakim2404@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi unsur serta bentuk tindak pidana menawarkan jasa gaib dalam KUHP Nasional, mengkaji aspek pemidanaan dan pembuktiannya, serta melakukan analisis komparatif dengan pengaturan yang terdapat dalam *Criminal Code Act* Nigeria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan *Criminal Code Act Nigeria*, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana menawarkan jasa gaib dalam KUHP Nasional merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menyatakan, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa dengan tujuan menimbulkan keyakinan bahwa perbuatannya dapat menyebabkan akibat tertentu yang merugikan, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat nyata. Pembuktian tidak diarahkan pada kebenaran adanya kekuatan gaib, melainkan pada terpenuhinya unsur perbuatan dan kesengajaan pelaku. Dalam perbandingan dengan Nigeria, ditemukan bahwa kedua negara sama-sama merumuskan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, namun Nigeria memiliki cakupan perbuatan dan tujuan yang lebih luas dan kompleks. Dengan demikian, pengaturan di Indonesia lebih terfokus pada perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan individu, sedangkan Nigeria mencakup perlindungan yang lebih luas terhadap ketertiban sosial dan hak hukum masyarakat.

Kata Kunci: Kekuatan Gaib; KUHP Nasional; Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the formulation of legal elements and the categorization of offenses regarding the offering of supernatural services within the National Criminal Code (KUHP), to examine the aspects of sentencing and evidentiary mechanisms, and to conduct a comparative analysis with the provisions stipulated in the Nigerian Criminal Code Act. This study employs a normative legal research methodology, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials comprise the National KUHP and the Nigerian Criminal Code Act, supplemented by secondary legal materials including relevant academic literature and scientific journals. The findings indicate that the offense of offering supernatural services under the National KUHP constitutes a formal offense which focuses strictly on the conduct of declaring, announcing, offering, or providing assistance with the intent (mens rea) to induce a belief that such actions can cause specific detrimental consequences, without requiring the actual materialization of those consequences. Consequently, the evidentiary process is not directed toward proving the objective reality of supernatural powers, but rather toward establishing the fulfillment of the conduct elements and the perpetrator's criminal intent. In comparison with Nigeria, it is established that both jurisdictions formulate this

conduct as a formal offense; however, the Nigerian framework encompasses a broader and more complex scope of actions and objectives. Thus, the regulations in Indonesia are predominantly focused on safeguarding individual health and safety, whereas the Nigerian provisions afford a wider protection extending to social order and the collective legal rights of the public..

Keywords: *National Criminal Code; Supernatural Powers; Comparative Law.*

1. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi sebagai sarana negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.¹ Hukum pidana hadir sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir apabila upaya hukum lain dianggap tidak efektif. Keberadaannya bertujuan untuk menegakkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dalam menjaga agar nilai-nilai sosial yang mendasar dapat tetap dihormati dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana juga hadir dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Melalui perumusan norma dan sanksi, hukum pidana memberi batasan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bersama serta menyediakan mekanisme memberikan sanksi sebagai respon ketika norma tersebut dilanggar.² Oleh karena itu, pembentukan suatu delik dalam KUHP harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia untuk dapat memastikan bahwa mereka yang dijadikan tersangka adalah orang yang memang berdasarkan alat bukti yang sah patut diduga melakukan tindak pidana, serta sanksi yang diberikan tidak mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri manusia. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, hukum pidana tidak hanya berhadapan dengan kejahatan konvensional, melainkan juga fenomena sosial yang berakar dalam budaya, seperti praktik yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib.

Di Indonesia, kepercayaan terhadap fenomena yang berkaitan dengan kekuatan gaib seperti sihir, hingga praktik perdukunan, atau hal-hal yang berbau mistis lainnya merupakan bagian dari tradisi budaya yang masih banyak dipercaya sampai saat ini.³ Meski saat ini zaman telah berkembang, dan kita sudah berhadapan dengan kemajuan teknologi, namun kepercayaan terhadap hal-hal mistis tetap bertahan pada berbagai lapisan masyarakat dan tidak jarang memengaruhi keputusan sosial hingga menimbulkan konflik antar individu. Praktik-praktik kekuatan gaib semacam ini dapat menimbulkan keresahan publik, stigma, tindakan balas, hingga kekerasan antar warga apabila klaim-klaim “kekuatan gaib” ditanggapi sebagai ancaman nyata, seringkali terjadi perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang-orang yang diduga memiliki kekuatan gaib.⁴ Seperti yang terjadi pada sekitar 23 september 2025 di kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dimana seorang pria berinisial RS meninggal dunia setelah dikeroyok akibat tuduhan melakukan santet. Hal yang sama juga dialami oleh pria berinisial N yang dianiaya hingga

¹ Teguh Prasetyo, (2019) *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 25

² Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.9. Jakarta : Rineka Cipta, hlm.1.

³ Rodrigo Priambodo. (2024). “Analisis Kriminal Santet sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2 (3), 22-34

⁴ Najib, M. A. (2024). “Delik Santet Pada KUHP Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir ‘Alī Al-Ṣabūnī’” *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, 8 (2),137-153.

tewas setelah dituduh menjadi dukun santet, peristiwa ini terjadi pada tahun 2024 di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁵ Peristiwa-peristiwa semacam ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan masyarakat terhadap hal-hal mistis atau gaib. Akibatnya, praktik atau bahkan sekedar tuduhan terkait mempunyai kekuatan gaib dapat berdampak serius bagi keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena fenomena gaib ini mengakibatkan keresahan ditengah masyarakat secara umum, negara dan sistem hukum seakan dipaksa untuk merespon fenomena ini secara normatif.

Respon normatif terhadap praktik kekuatan gaib dapat dilihat dengan hadirnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengandung ketentuan terkait perbuatan yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Rumusan pasal dalam Undang-Undang tersebut berbunyi :

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.⁶

Rumusan pasal tersebut dapat dipahami memuat larangan bagi orang yang menyatakan atau menawarkan jasa kekuatan gaib yang dapat “menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik”. Rumusan pasal tersebut menunjukan upaya dari pembuat kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial negatif praktik-praktik yang bersifat mistis atau gaib dan memberi payung hukum terhadap tindakan yang meresahkan masyarakat. Perumusan pasal ini juga mengubah status praktik kekuatan gaib dari ranah budaya atau tradisi menjadi ranah hukum positif yang dapat diproses secara pidana.

Namun, perumusan pasal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum pidana, yaitu mengenai delik dan pemidanaan. Dari aspek delik, seringkali timbul pertanyaan apakah delik ini cukup dengan pernyataan saja ataukah perlu juga akibat nyata dari kekuatan gaib tersebut?, rumusan norma tentang “kekuatan gaib” juga sering dinilai terlalu abstrak sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain aspek delik, aspek pemidanaan terhadap tindak pidana mempunyai kekuatan gaib juga menjadi isu yang penting untuk dikaji. KUHP Nasional membawa paradigma baru pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan, serta menggeser orientasi pemidanaan dari semata-mata pembalasan menuju pendekatan yang lebih korektif dan restoratif. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah pemidanaan terhadap tindak pidana mempunyai kekuatan gaib telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dan kebijakan hukum pidana Indonesia secara umum. Dalam konteks praktik kekuatan gaib, pembuktian menjadi problematis karena sifat kekuatan gaib yang tidak kasat mata sehingga alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHP menghadapi tantangan besar yaitu bagaimana menunjukan bukti terhadap kekuatan gaib, adapun alat bukti yang diatur didalam Pasal 235 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Tantangan yang dihadapi alat-alat bukti tersebut meliputi bagaimana menilai keterangan saksi dan

⁵ Junaidin, Dituduh Dukun Santet, Satu Keluarga Di Bima Dianiaya Hingga 1 Orang Tewas, <https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/104231878/dituduh-dukun-santet-satu-keluarga-di-bima-dianiaya-hingga-1-orang-tewas>, Dipublikasikan 7 Februari 2024, Diakses 28 September 2025

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No.6842, Pasal 252

keterangan ahli dalam konteks hal gaib, hingga bagaimana menimbulkan keyakinan hakim?, hal ini tentu menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan.⁷

Persoalan tersebut menimbulkan keadaan dilematis, di satu sisi ketentuan pidana mengenai kekuatan gaib memberikan perlindungan hukum dan mencegah masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. yang kerap terjadi ketika masyarakat menghadapi peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan ilmu hitam. Kehadiran aturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga, sekaligus menegaskan peran negara dalam menjamin rasa aman bagi setiap orang. Namun di sisi lain, rumusan pasal yang tidak jelas serta kesulitan pembuktian berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa pengaturan mengenai tindak pidana mempunyai kekuatan gaib dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat Indonesia yang masih dilekati oleh kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Aturan hukum yang ada diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap keyakinan masyarakat, tentunya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.⁸ Selain itu, aspek pembuktian menjadi aspek krusial yang menuntut perhatian khusus. Jika tidak ditangani secara hati-hati, hal ini berpotensi membuka ruang kriminalisasi yang tidak sejalan dengan asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa analisis terhadap unsur dan pemidanaan tindak pidana menawarkan jasa gaib bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, sehingga hukum pidana, khususnya mengenai delik kekuatan gaib ini tidak sekedar hadir sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penyusun memilih mengangkat penelitian berjudul “Analisis Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Dalam Kuhp Nasional”.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana menawarkan jasa gaib dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta pengaturannya dalam hukum pidana Nigeria. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pemidanaan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan tindak pidana, sistem pemidanaan, dan konsep pembuktian antara Indonesia dan Nigeria.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, *Criminal Code Act Nigeria*, *Administration of Criminal Justice Act (ACJA)*, serta peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan

⁷ Lutfy Cahya Pratama Dan Budiarsih. (2024). “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(3), 190-212.

⁸ Aisyah Zafira. (2024). “Tindak Pidana Perdukunan: Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023” *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah*, 2 (1), 85-93.

penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu memahami dan menguraikan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta materi muatan dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Dalam KUHP Nasional

a. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib

Tindak pidana menawarkan jasa gaib dikualifikasikan ke dalam tindak pidana terhadap ketertiban umum. Secara filosofis perumusan tindak pidana terhadap ketertiban umum dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa suatu masyarakat dan negara tidak dapat bertahan hidup jika tidak bisa menjaga keamanan dan ketentraman. Sehingga, perlunya ditambahkan aturan mengenai perbuatan menyiarkan berita bohong atau kabar-kabar yang tidak pasti yang dapat menyebabkan keonaran dikalangan rakyat.⁹ Secara sosiologis perumusan Pasal 252 ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih mengenal dan mempercayai praktik-praktik supranatural dalam kehidupan sehari-hari yang dalam praktiknya, sering kali tidak berhenti pada ranah kepercayaan personal, melainkan berkembang menjadi tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan, ketakutan, bahkan kerugian nyata bagi masyarakat seperti praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib.¹⁰ Pembentuk Undang-undang memberikan penjelasan mengenai latar belakang pengaturan tindak pidana mempunyai kekuatan gaib secara spesifik dalam penjelasan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana yang berbunyi : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain”.

Tafsir autentik Pasal 252 ayat (1) memberikan kita pemahaman bahwa faktor yang melatarbelakangi pengaturan tindak pidana mempunyai kekuatan gaib ini adalah untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri yang seringkali dilakukan oleh masyarakat karena resah atas perbuatan orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib ini.

b. Analisis Struktur Norma Dalam Pasal 252

Tindak pidana menawarkan jasa gaib dirumuskan dalam Pasal 252 dalam 2 ayat. Ayat pertama pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.219, diakses melalui : <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-26-2ea83388ece0ae0d13b3977bebb049c1.pdf>

¹⁰ Rodrigo Priambodo. (2024). “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (3), 112-123.

pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Sedangkan dalam ayat (2) mengatur Apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal metode analisis struktur norma yang memilah suatu ketentuan ke dalam empat elemen, yaitu subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi norma.¹¹ Melalui pemilahan ini, dapat diketahui secara pasti kepada siapa norma itu ditujukan, perilaku apa yang diatur, bagaimana sifat pengaturannya, serta dalam keadaan apa norma itu berlaku.

1) Subjek Norma

Subjek norma adalah pihak yang dituju oleh suatu norma hukum.¹² Dalam rumusan Pasal 252, secara ditegas bahwa ketentuan tersebut dapat dikenakan kepada setiap orang. Bab V buku kesatu KUHP tentang pengertian istilah, Pasal 145 memberikan definisi terkait setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang ini yaitu orang perseorangan termasuk korporasi. Sehingga dapat dipahami bahwa rumusan Pasal 252 mengikat subjek hukum baik orang perseorangan (*naturalijk persoon*) maupun orang dalam arti korporasi (*rechtspersoon*).

2) Objek Norma

Objek norma merujuk pada sesuatu yang diatur, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada perbuatan yang diatur yang dapat berupa kata kerja yang dilarang atau diwajibkan.¹³ Dalam rumusan Pasal 252 ada beberapa kata kerja yang termuat yaitu menyatakan diri, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, memberi bantuan jasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek dari perbuatan ini adalah perbuatan menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, memberi bantuan jasa kepada orang lain.

Namun, tiap-tiap perbuatan tersebut tidaklah perlu dilakukan semua untuk dapat dipenuhinya unsur pasal. Dapat dilihat dari frasa “atau” yang menunjukkan bahwa objek ini bersifat alternatif, sehingga cukup dengan satu perbuatan sudah dapat memenuhi unsur pasal.

3) Operator Norma

Operator norma merujuk pada cara keharusan berperilaku, yang menunjukkan sifat dari norma baik berupa larangan (*verbod*), memerintahkan (*gebod*), maupun membolehkan (*mogen*).¹⁴ Dalam Pasal 252 tidak dirumuskan secara eksplisit apakah objek dalam pasal tersebut dilarang, diharuskan atau dibolehkan. Namun, dapat dilihat dari adanya ancaman pidana terhadap objek norma yang berupa perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa operator norma dalam rumusan Pasal 252 adalah larangan sehingga objek yang berupa perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 252 adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

4) Kondisi Norma

Kondisi norma merujuk pada kalimat yang menjelaskan tujuan, atau syarat tertentu yang harus terpenuhi agar norma dapat berlaku terhadap subjek yang diatur.

¹¹ Shidarta. (2019). *Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma*, Business Law BINUS University.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rokilah, Sulasno. (2021). “Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan” *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 16-31.

Dalam konteks Pasal 252, dalam ayat (1) terdapat kalimat yang menyatakan tujuan dari perbuatan dari pelaku yaitu untuk meyakinkan orang lain “bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik atau mental”.

c. Analisis Bentuk Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Dalam Kuhp Nasional

Objek dari Pasal 252 ini berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perbuatan berupa menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, ataupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain, dan bahwa dengan perbuatannya dapat menimbulkan penyakit atau bahkan kematian, atau menimbulkan penderitaan fisik atau mental kepada orang lain. Unsur dari pasal 252 tidak mensyaratkan adanya akibat nyata yang terjadi pada orang lain untuk dapat dipidana dengan pasal ini. Sehingga, Pasal 252 digolongkan kedalam tindak pidana formil, yang berarti akan selesai jika perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyampaikan Disampaikan bahwa isu yang berkaitan dengan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib merupakan delik formil yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian mengenai hal-hal gaib sangat rumit, sehingga perumusannya dibuat dalam bentuk delik formil.¹⁵

Oleh karena pasal ini dirumuskan secara formil, yang berarti delik dianggap selesai ketika perbuatan dilakukan, maka tidak perlu dibuktikan apakah kekuatan gaibnya benar-benar ada bahkan bisa menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan fisik maupun mental.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan pasal ini, cukup dengan seseorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, ataupun memberi bantuan jasa kepada orang lain, dan pernyataan tersebut bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan orang bahwa dengan perbuatannya dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian, atau menimbulkan penderitaan fisik ataupun mental terhadap orang lain, tanpa harus membuktikan kebenaran dari kekuatan gaibnya.

3.2 Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Dalam Kuhp Nasional

a. Tujuan Pidanaan Dalam KUHP Nasional

Hukum pidana nasional, melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana membawa paradigma baru terkait pidanaan, tujuan pidanaan di Indonesia kini diarahkan untuk mencapai keseimbangan dua sasaran pokok tujuan pidanaan, yaitu perlindungan masyarakat termasuk korban kejahatan, dan perlindungan serta pembinaan individu untuk pelaku tindak pidana.¹⁷ Hal ini dipertegas dalam Pasal 51 KUHP yang menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI ke-II, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, 25 Mei 2022, Diakses Melalui: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20240827-090851-5243.pdf>

¹⁶ Eddy O. S. Hikariej dan Topo Santoso, *Loc.Cit*

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.35, diakses melalui : <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-26-2ea83388ece0ae0d13b3977bebb049c1.pdf>

pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan juga menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Dapat dilihat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi sekedar membalas perbuatan pelaku, atau mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana, tetapi juga kini berorientasi pada pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan sosial.

b. Pedoman Pemidanaan

Selaras dengan tujuan pemidanaan yang didasari oleh sasaran terhadap dua sasaran pokok tersebut, KUHP Nasional merumuskan pedoman pemidanaan yang wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pedoman pemidanaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 53 yang menegaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang kemudian lebih ditegaskan dalam ayat (2) nya bahwa apabila dalam penegakan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Kemudian diatur juga dalam Pasal 54 yang dirumuskan dalam 2 ayat berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, apakah tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, maupun keadaan pada saat tindak pidana dilakukan serta keadaan yang terjadi setelahnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Dan bagi korporasi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, serta pemilik manfaat korporasi, lamanya tindak pidana dilakukan, frekuensi tindak pidana oleh korporasi, bentuk kesalahan tindak pidana, keterlibatan pejabat, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak korporasi dalam menjalankan usaha atau kegiatan, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi, dan/atau kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Dalam konteks Pasal 252, terhadap pelaku tentu perlu dipertimbangkan pedoman-pedoman pemidanaan sebagaimana termuat diatas sebelum dilakukannya pemidanaan, sehingga tujuan pemidanaan dalam yang dirumuskan dalam hukum pidana nasional kita dapat tercapai.

c. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib

Berkaitan dengan pemidanaan, tidak dapat dilepas dari konsep mengenai unsur-unsur dalam pemidanaan yaitu jenis sanksi pidana (*strafsoort*), tindakan (*strafmeasures*), lamanya pidana (*strafmaat*), serta pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam konteks KUHP

Nasional khususnya berkaitan dengan Pasal 252, unsur-unsur atau elemen pidana tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Jenis Sanksi (*strafsoort*)

Jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 64 KUHP yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas beberapa jenis yaitu pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana yang bersifat khusus yang diberlakukan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Jenis-jenis pidana pokok dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), yang menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) ditegaskan bahwa urutan jenis pidana pokok diatas menentukan berat-ringannya pidana. Kemudian jenis pidana tambahan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis dari pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

Jenis pidana berikutnya adalah pidana khusus yang merupakan pidana mati dan selalu diancamkan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67. Dalam konteks korporasi, jenis pidana yang diancamkan terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118. Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, sedangkan pidana tambahannya diatur dalam Pasal 120 yang berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, serta pembubaran korporasi.

Dalam konteks Pasal 252, terdapat dua pilihan pidana yang dapat di jatuhkan bagi pelaku menawarkan jasa gaib, yaitu pidana penjara, atau pidana denda. Jenis pidana ini diancamkan secara alternatif, sehingga hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan dengan tetap memperhatikan pedoman pidana sebelum menjatuhkan putusan.

2) Jenis Tindakan (*straf measures*)

Jenis tindakan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga dan/ atau perbaikan akibat Tindak Pidana. Dalam konteks Pasal 252, tidak diatur spesifik bahwa terhadap pelaku dapat dikenai tindakan, namun berkaitan dengan subjek, apabila pelaku perbuatan tidak dapat bertanggungjawab secara hukum karena tidak sehat jiwanya, maka dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan 105 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tindakan dapat dikenakan terhadap terdakwa yang kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual.

3) Berat atau Ringannya Pidana (*strafmaat*)

Berkaitan dengan berat ringannya pidana perlu dilihat ancaman pidana maksimum (*straf maximum*) serta ancaman pidana minimum (*straf minimum*). Secara umum dapat dilihat ketentuan Pasal 68 terkait ancaman pidana penjara paling lama dapat dijatuhkan selama 15 tahun dan paling singkat 1 hari kecuali ditentukan minimum

husus dalam rumusan pasal. Namun, dalam hal terdapat pemberatan atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau terdapat pilihan antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara dengan waktu tertentu, maka ancaman pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama untuk 20 tahun berturut-turut. Berkaitan dengan denda, KUHP menentukan ancaman denda minimal yang berlaku umum dalam Pasal 78 (2) yaitu paling sedikit Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan merumuskan ancaman denda maksimum berdasarkan kategori-kategori yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 79.

Dalam konteks Pasal 252, terdapat dua jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara atau pidana denda. Dapat dilihat dalam ketentuan pidana penjara yang diancamkan untuk perbuatan dalam Pasal 252 yaitu maksimum 1 tahun 6 bulan penjara, dan tidak diatur minimum khusus sehingga berlaku ketentuan minimum umum dalam Pasal 65 KUHP yaitu paling singkat 1 hari. Berkaitan dengan denda, dapat dilihat bahwa ancaman denda paling banyak adalah denda dalam kategori IV yaitu maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ancaman denda minimal yang berlaku umum dalam Pasal 78 (2) yaitu paling sedikit Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam ayat (2) dari ketentuan Pasal 252, terdapat kondisi tambahan yang menjadi alasan pemberat ancaman pidana, jika perbuatan dalam ayat (1) dilakukan sebagai matapencarian, atau untuk mencari keuntungan atau sebagai kebiasaan, maka ancaman pidana baik itu penjara maupun denda dapat diancamkan dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).

4) Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Pelaksanaan pidana tiap-tiap jenis pidana pokok berbeda, *Strafmodus* merupakan seperangkat aturan mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme eksekusi dari setiap jenis pidana.¹⁸ Seperti ketentuan pelaksanaan pidana penjara dalam Pasal 68, pidana tutupan dalam Pasal 74, pidana pengawasan dalam Pasal 75 sampai Pasal 77, pidana denda dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 84, dan pidana kerja sosial dalam Pasal 85. Dalam konteks Pasal 252 yang diancamkan dengan pidana penjara atau pidana denda, konsep pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pidana Penjara

Pasal 68 mengatur terkait lamanya waktu minimum dan maksimum penjatuhan pidana penjara dengan batas maksimum khusus yang ditetapkan oleh pasal tersebut, yaitu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan pidana penjara dalam rentang waktu antara minimum umum satu hari hingga maksimum khusus tersebut, dengan tetap berpedoman pada prinsip proporsionalitas serta keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 63 KUHP Nasional. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) dilakukan dalam kondisi yang memberatkan, yaitu untuk mencari keuntungan, dijadikan sebagai mata pencaharian, atau merupakan kebiasaan, maka berdasarkan Pasal 252 ayat (2) ancaman pidana penjara tersebut dapat ditambah 1/3 (sepertiga). Dengan demikian, dalam kondisi pemberatan, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

b) Pelaksanaan Pidana Denda

Apabila hakim memilih pidana denda sebagai alternatif yang disediakan oleh Pasal 252 ayat (1), maka ancamannya adalah paling banyak kategori IV.

¹⁸ Bayu Kusumo Wijoyo. (2016). *Proses Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Demak)*, Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Berdasarkan Pasal 79 KUHP Nasional, denda kategori IV memiliki nilai maksimum Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terpidana wajib membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan hakim, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 84 KUHP Nasional. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka diberlakukan pidana penjara pengganti denda sebagai upaya terakhir. Untuk ancaman denda kategori IV tanpa pemberatan, pidana penjara pengganti ini memiliki batas waktu paling lama 6 (enam) bulan. Sementara itu, bilamana kondisi pemberatan Pasal 252 ayat (2) terpenuhi dan hakim menjatuhkan denda yang lebih berat dari kategori IV sebagai konsekuensi penambahan sepertiga ancaman, maka pidana penjara pengganti denda pun dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, sesuai dengan proporsi pemberatan yang diatur.

Selain melihat unsur ppidanaan, ppidanaan terhadap tindak pidana mempunyai kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang dapat diartikan tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila pada dirinya terdapat kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁹ Dengan demikian, ppidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara objektif, tetapi juga mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Dalam konteks tindak pidana menawarkan jasa gaib, Pasal 36 KUHP mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam menjatuhkan pidana, namun untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaannya, maka harus diatur secara tegas dalam ketentuan pasal untuk dapat dijatuhi pidana.²⁰ Dalam Pasal 252, ppidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan “memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa” yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Rumusan norma yang tidak mencantumkan unsur kealpaan menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik yang mensyaratkan kesengajaan. Kesengajaan tersebut terletak pada kehendak pelaku untuk menyatakan atau menawarkan kemampuan tersebut kepada orang lain, bukan pada terwujudnya akibat dari pernyataan. Dengan demikian, sepanjang pelaku secara sadar dan dengan maksud menyampaikan klaim tersebut, unsur kesalahan telah terpenuhi sebagai dasar ppidanaan.

Ppidanaan juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Pasal 38-39 KUHP Nasional menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana ia menderita gangguan jiwa atau kondisi yang menghilangkan kemampuan memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya.²¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa ppidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka pidana tidak dapat dijatuhkan dan hakim dapat mempertimbangkan penerapan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

¹⁹ Moeljatno, *Loc.cit*, hlm.153

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ *Ibid*, Pasal 38-39

Lebih lanjut, dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus memastikan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Pasal 12 ayat (2) KUHP mensyaratkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan untuk dapat dijatuhi pidana, yang diberi penegasan dalam ayat (3) bahwa setiap perbuatan pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali terdapat alasan pembeda. Sehingga ketiadaan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf menjadi prasyarat penting sebelum pidana dijatuhkan

3.3 Perbandingan Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Dengan Nigeria

a. Pengaturan Tindak Pidana Menawarkan Jasa Gaib Di Nigeria

Nigeria mengatur ketentuan serupa dalam *Section 210 Criminal Code Act* Nigeria yang berbunyi :

“Any person who-

(a) by his statements or actions represents himself to be a witch or to have the power of witchcraft; or (b) accuses or threatens to accuse any person with being a witch or with having the power of witchcraft; or (c) makes or sells or uses, or assists or takes part in making or selling or using or has in his possession or represents himself to be in possession of any juju, drug or charm which is intended to be used or reported to possess the power to prevent or delay any person from doing an act which such person has a legal right to do, or to compel any person to do an act which such person has a legal right to refrain from doing, or which is alleged or reported to possess the power of causing any natural phenomenon or any disease or epidemic; or (d) directs or controls or presides at or is present at or takes part in the worship or invocation of any juju which is prohibited by an order of the President or the Governor of a State; or (e) is in possession of or has control over any human remains which are used or are intended to be used in connection with the worship or invocation of any juju; or (f) makes or uses or assists in making or using, or has in his possession anything whatsoever the making, use or possession of which has been prohibited by an order as being or believed to be associated with human sacrifice or other unlawful practice, is guilty of misdemeanour and is liable to imprisonment for two years.”

b. Perbandingan Bentuk Tindak Pidana

Nigeria juga merumuskan tindak pidana dalam *Section 210* dalam bentuk formil. Namun, perbuatan yang diatur lebih luas dan kompleks, yaitu berupa menyatakan diri sebagai penyihir atau mempunyai kekuatan sihir, menuduh orang lain mempunyai kekuatan sihir, juga mencakup tindakan lain seperti menuduh orang lain sebagai penyihir, membuat, menjual, memiliki juju, penyedia alat atau benda-benda magis, berpartisipasi dalam penyembahan ataupun pemanggilan juju, hingga penguasaan sisa-sisa jenazah manusia atau sesuatu apapun yang dilarang karena diyakini berkaitan dengan praktik pengorbanan manusia.

Dalam konteks bentuk delik dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia maupun Nigeria sama-sama merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib ini sebagai tindak pidana formil yang tidak mensyaratkan akibat nyata untuk dapat dipidana. Perbedaannya hanyalah pada unsur perbuatan yang diatur, Nigeria memuat lebih banyak dan lebih kompleks perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dalam rumusan pasalnya berbeda.

C. Perbandingan Pidanaan

Undang-Undang *Administration Of Criminal Justice Act* merubah paradigma pidanaan Nigeria yang sebelumnya hanya berfokus pada pembalasan dan pencegahan menjadi lebih humanis dengan menekankan efisiensi peradilan, perlindungan hak asasi

manusia, serta pengenalan alternatif pemidanaan di luar penjara, yang mencerminkan kecenderungan menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif yang menawarkan alternatif pidana selain penjara dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan penjara yang melebihi kapasitas di Nigeria. Nigeria menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah apabila terdapat alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai keyakinan hakim.

Dalam konsep ini, terdapat beberapa prinsip utama. Pertama, beban pembuktian berada pada penuntut umum, sebagaimana diatur dalam *Section 131–133 Evidence Act*, yang mewajibkan pihak yang mendalilkan suatu fakta untuk membuktikannya. Kedua, dalam perkara pidana berlaku standar pembuktian “*beyond reasonable doubt*” sebagaimana ditegaskan dalam *Section 135 Evidence Act*, yang berarti kesalahan terdakwa harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar. Ketiga, hanya fakta yang relevan yang dapat diajukan sebagai bukti sebagaimana ditegaskan dalam *Section 1*, dan pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah seperti keterangan saksi yang diatur dalam *Section 125*, dokumen dalam *Section 83*, bukti elektronik dalam *Section 84*, dan bukti lainnya yang diakui hukum. Selain itu, sistem pembuktian Nigeria juga menekankan pentingnya *due process* dan keadilan prosedural melalui ACJA 2015, misalnya dengan pengaturan mengenai pengakuan terdakwa yang harus diperoleh secara sah dan tidak melalui paksaan.²²

4. Kesimpulan

- a. Pasal 252 KUHP Nasional dirumuskan sebagai delik formil yang bertujuan mencegah praktik main hakim sendiri oleh masyarakat dan memelihara ketertiban umum, dengan menitikberatkan pada perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Sebagai delik formil, norma ini tidak mensyaratkan timbulnya akibat nyata, sehingga fokus analisis terletak pada terpenuhinya unsur perbuatan dan sikap batin pelaku, yakni adanya kesengajaan yang dibuktikan melalui kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap isi pernyataan atau tawaran yang disampaikan. Anatomi pasal ini juga memuat unsur pemberatan pada ayat (2) apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, dijadikan mata pencaharian, atau merupakan kebiasaan, yang menunjukkan adanya gradasi keseriusan delik berdasarkan motif dan pola perilaku pelaku.
- b. Pidanaan terhadap Pasal 252 KUHP Nasional hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yakni mampu bertanggung jawab, berbuat dengan sengaja sebagai wujud kesalahan, serta tanpa alasan pembeda maupun pemaaf; dalam hal dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat. Hakim dapat memilih sanksi alternatif berupa pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV (Rp200 juta) yang keduanya dapat diperberat sepertiga untuk motif ekonomi atau kebiasaan, dengan pelaksanaan penjara mengacu Pasal 68 dan denda mengikuti Pasal 78–84 termasuk ancaman penjara pengganti 6–8 bulan, sekaligus mempertimbangkan pedoman pidana Pasal 54 untuk orang dan Pasal 56 untuk korporasi. Pembuktian difokuskan pada perbuatan, pernyataan, serta kehendak dan pengetahuan pelaku, bukan pada kebenaran kekuatan gaib, sehingga keseluruhan

mekanisme ini menempatkan penjara sebagai ultimum remedium selaras dengan tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP Nasional.

Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). *Risalah rapat kerja Komisi III DPR RI ke-II masa persidangan IV tahun sidang 2021–2022*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Naskah akademik rancangan kitab undang-undang hukum pidana*.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Najib, M. A. (2024). “Delik santet pada KUHP nasional dan kolonial dalam pandangan tafsir ‘Alī Al-Ṣabūnī” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8(2).
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, L. C., & Budiarsih. (2024). Kendala proses pembuktian terhadap tindak pidana santet dalam KUHP lama. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(3).
- Priambodo, R. (2024). “Analisis kriminal santet sebagai salah satu tindak pidana sesuai dengan perspektif hukum RUU-KUHP di Indonesia” *Media Hukum Indonesia*, 2(3).
- Rokilah, & Sulasno. (2021). “Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Shidarta. (2019). Penguasaan keterampilan menganalisis struktur norma. *Business Law BINUS University*.
- Wijoyo, B. K. (2016). *Proses pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkoba (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Demak)* (Tesis). Fakultas Hukum UNISSULA.
- Zafira, A. (2024). “Tindak pidana perdukunan: Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP dengan Pasal 252 KUHP 2023” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2(1).